



P E N E T A P A N

Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **MARIA FRANCINA T**;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 30 Maret 1948;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Jalan Putri Candramidi Gang Dwipayana No.2
Rt.003 Rw.009 Kelurahan Sungai Bangkong,
Kecamatan Pontianak Kota;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2021, dalam register perkara Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Dari Perkawinan Bapak **JAN TANA LEPY** Dan Ibu **MARIANA WATTIMURY**;
2. Bahwa Pemohon berjumlah 8 (delapan) saudara kandung yaitu;

1. ISAAK TANALEPY

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIA FRANCINA. T
3. CORNELIA TANALEPY
4. ROBERT PETRUS TANALEPY
5. NOORTJE TANALEPY. SH
6. ALEK YAKOB TANALEPY
7. FRANS LUKAS TANALEPY
8. DRA. ELIZABETH NDOEN

3. Bahwa saudara kandung pemohon yang bernama **CORNELIA TANALEPY** lahir di Pontianak, tanggal 11 Juni 1949, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1969 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.2/007/TGH-PUTA yang dikeluarkan oleh kelurahan tengah, Tertanggal 08 Maret 2021;

4. Bahwa Tentang Kematian Saudara Kandung Pemohon CORNELIA TANALEPY Belum Pernah Didaftarkan/Dilaporkan Di Kantor Catatan Sipil Pontianak.

5. Bahwa Untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Saudara Kandung Pemohon Tersebut, Pemohon Harus Memperoleh Ijin Penetapan Dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan Uraian Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Berkenan Kiranya Memanggil Pemohon Pada Hari Sidang Yang Telah Ditetapan Dan Berkenan Menetapkan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mendaftarkan Kematian CORNELIA TANALEPY Yang Lahir Di Pontianak, Pada Tanggal 11 Juni 1949, Telah Meninggal Dunia Di Pontianak Pada Tanggal 15 Mei 1969;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pontianak Untuk Mencatatkan Tentang Kematian Tersebut Guna Mendapatkan Akta Kematian CORNELIA TANALEPY Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dari Permohonan Ini Kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6110087003480001 atas nama Maria Francina T, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052602210001 atas nama kepala keluarga Jacob Kaunang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian tanggal 7 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/007/TGH/2021 tanggal 8 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Syarifah Nurcahyani :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan selaku Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Cornelia Tanalepy;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon bernama Jan Tanalepy dan ibu kandung Pemohon bernama Mariana Wattimury;
- Bahwa Jan Tanalepy dan Mariana Wattimury memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saudara kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1969 di Pontianak;
- Bahwa Ibu Saksi yang menghadiri pemakaman Cornelia Tanalepy karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa kematian saudara kandung Pemohon belum pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

2. Saksi Jacob Kaunang :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1976;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian saudara kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Cornelia Tanalepy;
- Bahwa saudara kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1969 di Pontianak;
- Bahwa Saksi ada menghadiri pemakaman Cornelia Tanalepy karena pada saat Cornelia Tanalepy meninggal dunia, Saksi sudah berpacaran dengan Pemohon dan Saksi datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kematian saudara kandung Pemohon belum pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Putri Candramidi Gang Dwipayana No.2 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, maka pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi tuntutan permohonan Pemohon tersebut adalah agar diberi ijin untuk melakukan pendaftaran kematian saudara kandung Pemohon yang bernama CORNELIA TANALEPY yang lahir di Pontianak tanggal 11 Juni 1949 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1969;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Syarifah Nurcahyani dan Saksi Jacob Kaunang;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan CORNELIA TANALEPY adalah anak kandung dari perkawinan Bapak JAN TANA LEPY dan Ibu MARIANA WATTIMURY;
- Bahwa benar saudara kandung Pemohon yang bernama Cornelia Tanalepy, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juni 1949 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1969 karena sakit, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tentang kematian saudara kandung pemohon almarhumah Cornelia Tanalepy belum pernah didaftar/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dapat diberi izin untuk mendaftarkan kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Cornelia Tanalepy tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu dan memperoleh Akta Kematian atas nama Cornelia Tanalepy;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian CORNELIA TANALEPY yang lahir di Pontianak pada tanggal 11 Juni 1949 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan pada register yang tersedia untuk itu dan memperoleh Akta Kematian atas nama CORNELIA TANALEPY;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh kami Moch Ichwanudin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Diah Purwadani S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Diah Purwadani, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)